

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat hingga 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 T. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 mencapai Rp 579,5 T (Kemenkeu., 2025). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak merupakan bentuk kontribusi keuangan yang diberikan oleh individu maupun badan usaha kepada negara, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan nasional. Fungsinya tidak hanya terbatas sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai sarana pendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dharmawan, 2024).

Pajak memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Pajak berfungsi penting dalam pembentukan kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian distribusi pendapatan yang lebih merata. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan aktivitas pemerintahan, di antaranya pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta program perlindungan sosial. Sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan dapat menjamin keberlanjutan serta kestabilan keuangan negara, yang pada akhirnya

mendukung terciptanya stabilitas ekonomi secara menyeluruh (Saputra, 2024) Tercapainya stabilitas ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Maka dari itu sangat diperlukan penerimaan pajak yang optimal, tanpa penerimaan pajak yang optimal negara dapat kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Sektor korporasi memiliki peran yang penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Masyarakat juga memiliki harapan yang sangat besar agar perusahaan, sebagai entitas yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi negara, juga turut berkontribusi secara adil melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pendapatan negara memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan membiayai berbagai fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan dan menegakkan peraturan perpajakan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat (Heri Sukendar et al., 2024). Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia pertama kali diatur melalui UU Nomor 6 tahun 1983 mengenai KUP (Onlinepajak., 2018). Seiring dengan perkembangan sistem administrasi dan kebutuhan reformasi perpajakan, undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional maupun global dan disempurnakan melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi perekonomian yang terus berkembang. Adanya berbagai celah dalam peraturan

perpajakan mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan peluang tersebut dalam melakukan praktik penghindaran pajak. *Tax avoidance* bersifat legal, merupakan salah satu tantangan bagi otoritas pajak karena berpotensi mengurangi optimalisasi pencapaian target penerimaan pajak. Meskipun dianggap sah secara hukum, praktik ini memanfaatkan celah maupun kelemahan dalam regulasi yang berlaku (Zainuddin et al., 2022). Dalam konteks ini, praktik tax avoidance secara formal tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang (*The letter of the law*), namun tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan peraturan perpajakan tersebut (Heri Sukendar et al., 2024).

Penghindaran pajak menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara, dan membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (Kusumaningrum et al., 2024). laporan *Tax Justice Network* tahun 2023 yang dikutip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan bahwa Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$ 2,736 miliar (Rp. 44 triliun) akibat praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh perusahaan (Faradina, 2024). Keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* tidak terlepas dari berbagai faktor internal, antara lain peran komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA), serta tingkat investasi perusahaan pada aset tetap yang tercermin melalui intensitas modal.

Perusahaan didirikan dengan tujuan utama memperoleh laba yang dapat dicapai melalui penerapan praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Oktavia et al., 2021). Perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif sebagai suatu sistem yang mengatur, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan, akuntabilitas, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Arwis & Darwis, 2009). Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah komite audit. Komite audit membantu komisaris independen dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan yang berlaku (Purnomo & Eriandani, 2022). Melalui fungsi pengawasan tersebut komite audit diharapkan mampu meminimalkan tindakan oportunistik manajemen yang dapat merugikan perusahaan (Zainuddin et al., 2022).

Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki (Hendayana et al., 2024). Badan usaha yang memiliki kualitas profitabilitas yang tinggi mencerminkan perusahaan mampu mengelola serta memanfaatkan asetnya secara optimal dan efisien, dengan menekan pengeluaran biaya atau beban untuk memperoleh laba maksimal (Stepani & Nugroho, 2023). Selain menjadi indikator kinerja perusahaan, ROA juga berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan,

semakin besar pula potensi pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi berpotensi melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna menekan beban pajak yang ditanggung, termasuk melalui praktik *tax avoidance* (Andalenta & Ismawati, 2022).

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar dana yang dialokasikan perusahaan pada aset tetap untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung peningkatan omzet. Rasio ini menggambarkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, seperti bangunan, mesin, serta aset jangka panjang lainnya (Juliyanti & Wibowo, 2021). Hal tersebut menunjukkan besarnya investasi untuk menunjang aktivitas operasionalnya. Peningkatan biaya penyusutan atas aset tersebut akan berdampak pada penurunan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, *capital intensity* berhubungan dengan praktik penghindaran pajak, karena aset tetap memungkinkan badan usaha mengurangi kewajiban pungutan melewati perhitungan depresiasi setiap tahunnya (Hendayana et al., 2024). Beberapa penelitian mendukung teori tersebut. Lismiyati & Herliansyah., (2021) menyatakan bahwa semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, semakin kuat kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan menempatkan sebagian besar modalnya pada aset tetap (bersifat padat modal) cenderung menunjukkan tarif pajak efektif lebih kecil. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat penghindaran pajak yang bersifat diskresioner.

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverages* merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menghasilkan produk kebutuhan pokok yang permintaannya relatif stabil. Besarnya kontribusi sektor ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 1,23 kuadriliun atau 38,35% dari total PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 (Kusnandar, 2023). Kontribusi tersebut terus meningkat. Pada tahun 2024 sektor *food and beverages* berkontribusi sebesar 40,31% terhadap PDB industri nonmigas dan 6,92% terhadap PDB nasional (Hidayat, 2025). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pada subsektor *food and beverages* memiliki aktivitas operasional dan potensi laba yang tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan kewajiban pajak perusahaan.

Perusahaan pada subsektor ini tidak luput dari praktik penghindaran pajak. Salah satu kasus yang pernah terjadi melibatkan PT Coca Cola Indonesia (CCI). DJP menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 49,24 miliar pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. DJP juga menemukan adanya perbedaan antara penghasilan kena pajak yang seharusnya dilaporkan dengan yang tercantum dalam laporan perusahaan (Setiawan, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun subsektor *food and beverages* memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, praktik *tax avoidance* masih berpotensi terjadi.

Penelitian dari Heri Sukendar et al., (2024) menyimpulkan bahwa komite audit dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hendayana et al., (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Elkaria et al., (2024) profitabilitas memiliki hubungan negatif tetapi intensitas modalnya tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Muslim et al., (2023) menjelaskan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pambudi et al., (2025) menemukan bahwa dampak negatif didapat dari komite audit untuk *tax avoidance*.

Melihat adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk meninjau kembali hal-hal yang berpotensi kepada praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan membahas komite audit, *return on asset*, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* yang difokuskan pada bidang *consumer non-cyclicals*, sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 - 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverages*?
2. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverages*?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverages*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit kepada *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* kepada *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal kepada *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu dan tambahan pengetahuan, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Secara teori, hasil dari

penelitian ini bisa menambah pemahaman tentang hal-hal yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya yang berkaitan dengan komite audit, *return on asset*, dan intensitas modal. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi untuk pengembangan teori dan bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai wadah dalam pengaplikasian teori-teori yang didapat dalam bangku akademik serta bahan pembelajaran berbagai faktor yang berdampak kepada *tax avoidance*.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, masing-masing bab memiliki isi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memaparkan dasar penelitian dimana berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Pada bagian ini menjelaskan dasar teori yang berisi penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam tugas akhir serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menerangkan melalui metode apa yang akan dipakai dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian berupa : gambaran umum, analisis data, interpretasi dan argumentasi.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjadi bagian akhir yang memuat kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi temuan penelitian.